

PANDANGAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN ADAT SUKU SASAK LOMBOK TIMUR

Purwadi Said¹, M. Kurniawan BW², Baehaqi³

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹purwadisaid29@gmail.com

²mkbwsolo1@yahoo.com

³baehaqiim@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to explain the views of the Munakahat Fik people on Sasak traditional marriages in the area of the Department of Religion, Pringabya District, East Lombok. It then describes the traditions of the Meralik tribe of the Sasak tribe of East Lombok. In this case, the subject of the survey is the Sasak people of East Lombok Island, and the subject of the survey is their view of Islam using a qualitative method. As a result of the study, the authors concluded that the Meralik tradition of the Sasak people of Lombok in the Pringabaya district of the East Lombok Religious Affairs Authority (KUA) consists of several stages. (1) Middle. (Visits her future wife in front of the house) Here there is an agreement between the two parties to kidnap her wife or have her husband take her away. (2) The man must kidnap (run away) the bride. (3) The man must report the elopement to the chief of the village where the bride lives, the so-called Serval. (4) Payment of deposit and dowry money. (5) Conducting weddings in Islamic style. (6) A type of marriage payment common among the Sasak people of Lombok is called Sorong Sera. (7) Nyongkolan, a women's accompaniment to her family and strolling through the village to traditional Lombok music. The correct practice of melalik is very legal in terms of legality since in melalik the conditions and pillars are fulfilled according to Islamic law. Apart from what is not justified, namely the process of marriage proposal, the process of marriage proposal in the melalik tradition in Islam is very different and this tradition can be harmful.*

Keywords: *Munaka Hatfik, a common marriage tradition of the Sasak and Meralik tribes.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari budaya, disetiap daerah memiliki adat istiadat masing-masing yang berbeda dalam pelaksanaannya yang memiliki berbagai proses dan aturan yang berlaku, dan semua itu tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, karena manusia tidak dapat dipisahkan dari budaya. yang merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Adat dalam suku Sasak Lombok merupakan ikatan perkawinan yang akan mengubah status seseorang dalam masyarakat, dengan status baru seseorang harus mengenal dirinya sendiri dan mampu menempatkan dirinya. Di dalam perkawinan adat suku sasak ada istilah atau sebutan bagi masyarakat sasak yang akan melakukan perkawinan y aitu *merariq*. *Merariq* adalah perkawinan adat Lombok, agar terjadi perkawinan maka wanita yang akan dinikahi harus dibawa pergi atau diculik, hal ini dibenarkan menurut hukum adat suku Sasak.

Merariq adalah perkawinan adat Lombok, agar terjadi perkawinan maka wanita yang akan dinikahi harus dibawa pergi atau diculik, hal ini merupakan perbuatan hukum dan

dibenarkan menurut hukum adat suku Sasak. Lamaran atau lamaran adat suku Sasak tidak diprioritaskan karena adanya anggapan bahwa pihak keluarga perempuan yang melamar sama dengan meminta, yang diartikan meminta barang, dan perempuan bukanlah barang yang diminta. Hal inilah yang membedakan adanya makna kawin lari pada suku lain yang memiliki makna buruk dan patut dihukum menurut adat, berbeda dengan adat suku Sasak pada tradisi *Merariq*, justru hukum adat menganjurkan untuk melakukannya, jika tidak sebaliknya akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat adat, hal ini erat kaitannya dengan hukum adat setempat.

Setelah melakukan akad nikah kedua mempelai melakukan salahsatu prosese adat sasak yaitu nyongkolan. Prosesi Nyongkolan dilakukan dengan pakaian adat Lombok. Pengantin wanita didampingi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh adat dan kerabat untuk berjalan keliling desa, biasanya dari rumah pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Adat ini juga juga semacam penjelasan bahwa kedua pasangan itu halal menurut agama maupun adat.

Merariq ini adalah salahsatu bagian dari budaya suku sasak lombok. Budaya dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak dapat dipisahkan dari budaya nusantara. Ada dua arus utama yang mempengaruhi budaya Nusantara, yaitu tradisi budaya Jawa yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha dan tradisi budaya Islam. Kedua arus budaya ini terlihat jelas dalam budaya masyarakat Lombok. Kelompok pertama di pusat Mataram dan Cakranegara adalah orang Bali. Kelompok kedua sebagian besar terdiri dari Kediri, Ponorogo dan Anjani. Penduduk Lombok adalah Muslim dan Islam mempengaruhi kegiatan sosial. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sasaki.

Merariq Sebagai tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok, terdapat keunikan tersendiri dalam tradisi ini, bagi masyarakat Sasak Lombok, *merariq* berarti menjaga harga diri dan sikap keberanian seorang pria Sasak Lombok, karena berhasil untuk mengambil atau menculik dan melarikan diri seorang gadis idolanya. Sementara itu, di sisi lain, orang tua dari perempuan yang anaknya kabur cenderung segan atau tidak mengizinkannya untuk menyerahkan putrinya begitu saja. Jika dimintai proposal atau proposal, dianggap meminta sesuatu yang tidak berharga. Maka dalam konteks ini *merariq* dapat dipahami sebagai jalan keluar dari konflik (Yasin, 2012: 152).

Bagi pria lajang, jika ingin mempertahankan cintanya, mereka harus bekerja keras untuk mahar. Namun yang membuat inovasi di masyarakat Sasak ini adalah pernikahan adat suku Sasak (*merariq*) itu sendiri, dimana pihak laki-laki siap merencanakan untuk merenggut pasangannya agar bisa dinikahkan. Mereka yang benar-benar serius ingin menikah dituntut untuk bisa meyakinkan kepala suku ketika pasangan yang telah berhasil dibawa pergi dari tempat tinggalnya dan kembali setelah orang tua mempelai melaporkan kejadian ini dan sudah mengetahui keberadaan anaknya masing-masing bahwa mereka siap untuk satu sama lain untuk menikah.

Masalah krusial adalah ketika mempelai pria pada saat itu tidak memiliki harta apapun dalam dirinya, maka keputusan orang tua mempelai wanita memberikan mempelai pria untuk memenuhi maharnya dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi sebagai ganti mahar ketika

perkawinan dilangsungkan dapat berupa uang berapapun jumlah yang dimiliki laki-laki pada saat itu (Annisa Rizky Amalia, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, yang di antaranya adalah:

a. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologi dibedakan dengan pendekatan studi agama karena menitikberatkan pada interaksi antara agama dan masyarakat. Perspektif dasar sosiologi adalah memusatkan perhatian pada struktur sosial pengalaman manusia, dan budaya, termasuk agama (Connolly peter, 2002).

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial keagamaan. Pendekatan ini cukup populer di kalangan pakar di Departemen Agama. Pendekatan ini menganggap bahwa realitas sosial yang terjadi sekarang sebenarnya merupakan hasil sejarah yang terjadi beberapa tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu.

c. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi merupakan landasan filosofis yang fokus pembahasannya terkait dengan pembahasan manusia, baik secara normatif maupun historis. Itu sebabnya penelitian ini sangat perlu dikaitkan dengan penelitian saya karena peduli dengan tindakan manusia di masa lalu dan kelanjutannya. Untuk menghasilkan fenomena yang tepat tentang fenomena antropologi peneliti menggunakan pendekatan induktif, dalam ruang lingkup yang tidak terlalu luas, fleksibel, dan kontekstual (Arikunto Suharsimu, 2006).

d. Pendekatan Teologis

Pendekatan teologis ini merupakan pendekatan yang paling dominan dan paling berpengaruh dalam studi Agama. Inilah pendekatan yang bersifat normative dan subyektif. Dengan pendekatan ini seorang peneliti melakukan satu dari dua hal yaitu:

1. studi internal
2. studi eksternal

HASIL PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian:

Proses Merariq Adat Suku Sasak Lombok

1. Pra perkawinan

Umumnya, setiap pernikahan biasanya didahului dengan pengenalan antara seorang pria dengan seorang wanita. Tradisi ini dalam masyarakat Sasak dikenal dengan istilah beberayean atau bekemelan yang berarti proses penjajakan atau pacaran, dan beberayean atau dikemelean yaitu pacaran atau saling memiliki antara laki-laki dan perempuan (antara muda dan muda). Untuk pernikahan dalam adat Sasak, tujuan berayean hampir sama dengan konsep taaruf, yaitu sarana dua pasangan muda untuk saling mengenal sebagai persiapan untuk berkeluarga di kemudian hari.

2. Perkawinan

Sebelum melangsungkan akad nikah (betikah), pihak laki-laki bersiap untuk menghadirkan orang tua pihak perempuan sebagai wali dan juga kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA), maka setelah proses *Merariq*, keluarga pihak laki-laki harus segera menghubungi pihak Tuan. guru. (kyai) di desa atau lapor ke kantor Urusan Agama (KUA) dan konfirmasikan wasiat orang tua perempuan untuk bertindak sebagai wali (*nuntut wali*). Setelah semuanya siap, akad nikah bisa ditepati. Janji temu disepakati oleh semua pihak, yang bila selesai dapat dilakukan di masjid, mushola atau tempat lain selain rumah kedua belah pihak, karena menurut adat tidak ada pihak yang diperbolehkan untuk melakukan itu, saling mengunjungi sebelum akhir tanggal ini.

3. Pasca perkawinan

Di dalam adat suku sasak melaksanakan perkawinan ada rangkaian adat yang biasa dilakukan yaitu:

a. *Begawe* atau pesta

Begawe berarti perayaan, acara. Ada tiga jenis *begawe* dalam masyarakat suku Sasak yaitu:

1. *Begawe pati*, yaitu *begawe* untuk orang mati, seperti *begawe nelung* (hari ketiga pasca kematian) *begawe mitu'* (hari ketujuh) *begawe nyiwak* (hari ke Sembilan) *begawe metang dase* (hari ke empat puluh), *begawe nyatus* (hari ke seratus).
2. *Begawe urip*, yaitu *begawe* untuk orang hidup seperti ngurisan (cukur rambut) *peda' api* (pemberian nama anak) *nyunatan* (khitan) *ngekahan* (aqiqah) dan *Merariq*(kawin).
3. *Begawe yang ada hubungannya dengan agama* seperti lebaran, maulidan, isra' mi'raj, bayar nazar, dan lain lain, *begawe* yang dilaksanakan secara sederhana, kecil kecilan disebut *rowah*. (Pebrianto zara, 2022)

Bertikut ini adalah pandangan undang-undang dan fiqih munakahat terkait perkawinan adat suku sasak Lombok:

- 1) Kajian Menurut Undang-Undang Perkawinan didefinisikan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai “ikatan jasmani dan rohani” antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang tenteram dan kekal berdasarkan Ketuhanan. Tuhan Mahakuasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dibolehkan apabila antara laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagai bukti keabsahan negara. yang secara legal-formal berfungsi sebagai hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) komponen yaitu:

- a. Ikatan lahir batin, perkawinan terjadi di karena kan ada ikatan (akad) lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan dalam perkawinan tidak hanya sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya

mengikat secara lahiriah semata. Namun lebih dari itu, perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya akan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami dan istri.

- b. Antara peria dan wanita, Frasa “antara pria dan wanita mengandung arti bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis, hal tersebut menafikan perkawinan yang sejenis (homoseksual) baik itu peria dengan peria (gay) atau wanita dengan wanita (lesby) Perkawinan sejenis tersebut sudah jelas di larang oleh agama agama yang dianut di Indonesia dan di kuatkan oleh konstitusinya;
 - c. Seorang peria dan Wanita, Hal tersebut memberikan arti bahwa walaupun Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh kitab undang-undang Hukum perdata (KUHper). Aturan otonomi yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan terlihat jelas dengan tidak mudahnya dalam hal poligami terlebih poligami bagi pegawai negeri sipil.
 - d. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. “Bahagia” memberi arti bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan rumah tangga hal tersebut dibantahkan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kebahagiaan tentunya akan dicapai oleh kedua mempelai di karenakan pasangan yang menikah dengannya adalah seorang yang mendambakan hati, bukan sekedar pilihan orang tuanya, sehingga memungkinkan bahagiannya akan lebih tercapai.
 - e. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut warga Negara Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat jelas digambarkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Qadir Abdul, 2014).
- 2) Pandangan Fiqih Munakahat Terkait Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak Lombok Timur:

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, perkawinan juga sebagai fitrah untuk manusia yang diberikan oleh Allah SWT, Islam dengan segala kesempurnaannya Islam memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan suatu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Hukum Islam memerintahkan seseorang menikah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing, tujuan pernikahan Islam tidak dilepaskan dari Al Qur'an, pertama Al Qu'an menegaskan, bahwa di antara tanda tanda kekuasaan Allah SWT bahwa ia menciptakan istri istri bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*) kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*Mawaddah Warahmah*) di antara mereka dalam hal demikian benar benar terdapat tanda tanda pelajaran bagi mereka yang mau berpikir (Ar-rum (21);21)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, dan Warahmah yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang serta bahagia lahir dan batin.

Perkawinan dalam adat sasak *Merariq* (perkawinan) ini sangat tidak bertentangan dengan peraturan mana pun karna *Merariq* mempunyai aturan yang tidak menjerumuskan ke hal yang tidak baik, dalam Ushul Fiqh kawin culik (*Merariq*) dapat dikatakan *Urf* sah yang bersifat *Urf Khas*, yaitu: adat yang berulang ulang dilakukan, dan diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya luhur ,kebiasaan ini dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.

Islam mengakui keberadaan adat, dengan syarat tidak mengandung unsur mafsadah dan tidak bertentangan dengan dalil syara' sehingga berlaku kaidah "al adatu muhakamah", bahwa adat dapat menjadi dasar hukum, yang artinya adat kebiasaan yang dilakukan secara umum itu merupakan keputusan hukum, akan tetapi adat yang diakui sebagai hukum tersebut, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: *Muftarid* dilakukan beberapa kali, selalu sama untuk tindakan tertentu. *Munaqis*, dilakukan oleh masyarakat, bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja, *Tahqiq*, *kemaslahatan* itu tidak dalam bentuk khayalan.

Dalam persoalan Mu'amalah, selama tidak terdapat larangan syariah maka hukumannya di perbolehkan, apabila di dalamnya terdapat segi segi yang di larang maka tidak di perbolehkan. Dalam melakukan praktik *Merariq* (perkawinan) dipahami oleh masyarakat sasak ialah upaya untuk menghargai seseorang yang mempunyai anak gadis yang akan menikah. Tetapi tetap memperhatikan dan tidak melanggar syariat Islam serta aturan adat.

KESIMPULAN

Dari beberapa permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada akhir pembahasan penulisan sekripsi ini (penutup) dapat di tarik beberapa kesimpulan adalah:

1. Proses Merariq Adat Suku Sasak kec pringgabaya Lombok Timur

Dalam proses merariq pada adat suku sasak terbagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1) Pra perkawinan.

Pada masa pra perkawinan ada rangkain adat yang di lakukan yaitu:

- a) *Midang*
- b) *Merariq*

2) Perkawinan.

Dalam Bahasa sasak di kena dengan *betikah* (akad nikah) Proses akad nikah ini harus mengikuti rukun dan syarat sesuai dengan syariat Islam seperti : Hadirnya kedua mempelai. Adanya wali. Adanya dua orang laki-laki sebagai saksi. Adanya ijab Kabul. Hadirnya petugas pencatat nikah.

3) Pasca perkawinan

Ada satu rentetan acara adat yang terakhir yaitu dalam Bahasa Lombok di kenal dengan *nyongkolan* (pesta untuk memperkenalkan pengantin). Kedua pengantin di

bawa keliling kampung, biasanya dari rumah si perempuan menuju rumah si laki-laki dengan berjalan kaki di iring oleh para saudara, teman dan dengan tarian kah suku sasak yaitu kecimol.

2. Fiqih Munakahat Terkait Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak Lombok Timur

Perkawinan dalam adat sasak *Merariq* (perkawinan) ini sangat tidak bertentangan dengan peraturan mana pun karna *Merariq* mempunyai aturan yang tidak menjerumuskan ke hal yang tidak baik, dalam Ushul Fiqh kawin culik (*Merariq*) dapat dikatan *Urf* sah yang bersifat *Urf Khas*, yaitu: adat yang berulang ulang dilakukan, dan diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya luhur ,kebiasaan ini dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tepat dan sembarang waktu.

Islam mengakui keberadaan adat, dengan syarat tidak mengandung unsur mafsadah dan tidak bertentangan dengan dalil syara' sehingga berlaku kaidah "al adatu muhakamah", bahwa adat dapat menjadi dasar hukum, yang artinya adat kebiasaan yang dilakukan secara umum itu merupakan keputusan hukum, akan tetapi adat yang diakui sebagai hukum tersebut, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. *Muftarid* dilakukan beberapa kali, selalu sama untuk tindakan tertentu. .
- b. *Munaqis*, dilakukan oleh masyarakat, bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja
- c. *Tahqiq*, kemaslahatan itu tidak dalam bentuk khayalan.

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini mengandung wawasan positif tentang *Merariq*. bahwa kata "merariq" (mencuri) jika dilihat dari kaca mata awam banyak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang mendengar tentang pernikahan, terutama yang berada di luar Lombok atau suku Sasak. karena *merariq* lahir dari agama dan budaya menjadi suatu integrasi yang saling dipahami dan bermakna. karena agama dan budaya sudah terhubung dan saling memahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Rizky Amalia,(2017), *Tradisi perkawinan merariq suku sasak Lombok (studi kasus integrasi Agama dengan Budaya*.
- Arikunto Suharsimu(2006) "*Prosedur Suatu Penelitian Praktik*, (Jakarta,Rineka Cipta
- Connolly Peter(2002) "*Aneka Pendekatan Studi Agama*" (Yogyakarta.printing Cemerlang, 2002.
- Mushaf Alqur'an (2017)dan *Terjemahan Departemen Agama RI* terbitan.
- Pebrianto Zara, (2022)"*Kawnculik Adat Sasak Menurut Hukum Islam (Study Kompratif Huku Islam Adat Dan Hukum Positif)*.
- Pemerintah kabupaten Lombok Timur, pernikahan adat sasak Lombok timur, di akses tanggal 6 april 2023. <https://lomboktimurkab.go.id/wisata-budaya/pernik-ahan-adat-sasak-lombok-timur/>*
- Qadir Abdul, (2014), *pencatatan pernikahan:dalam Perpektif undang-undang dan Hukum Islam*, Depok: Azza media.

Wardani Jumhuriatul “*Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)*”

Yasri Hasan. (2010) “*Upacara Gawe Beleq*, Mataram, pustaka widya.